

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal tanggal 19 September 2016 Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Penggugat menyerahkan hasil kesepakatannya dengan Tergugat yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat terkait pada perkara yang telah didaftarkan di register kepaniteraaran pengadilan Agama Sleman Nomor:768/Pdt.G/2016/PA Smn sebagai berikut :

KSSU BMT MITRA USAHA MULIA, yang beralamat di Jalan Tempel Turi Km.O.i Pasar Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indone1a. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2016, memberi kuasa kepada **Sri Widodo, S.FiL, S.H**, dkk. Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt.5 Suite 504 Jl. Jend. Sudirman No.59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55221 Telp./Fax.: +62274 552004. Dalam hal ini baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Sebelumnya sebagai Penggugat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

1. **SUKARDI**, Lahir di Sleman, 04 Maret 1960, umur 56 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Kadirojo, RT.002 RW.011 Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Sebelumnya sebagai Tergugat. Selanjutnya Tergugat disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Secara bersama-sama Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut Para Pihak. Oleh karena itu, Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Pihak Kedua berdasarkan Perkara Perdata Nomor:768.Pdt.G/2016/PA Sleman di Pengadilan Agama Sleman;
- b. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Para Pihak telah melakukan mediasi dengan Mediator Drs. H. Juhri dan para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang ada secara damai dan dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian;

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Perkara Perdata Nomor:768.Pdt.G/2016/PA Sleman, jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.14.860.000,- (empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), akan tetapi berdasarkan hasil mediasi Para Pihak sepakat tunggakanangsuran yang wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Bahwa berdasarkan Surat Sanggup Bayar tertanggal 28 Januari 2016 Pihak Kedua fieiah merelakan Rumah tinggal Pihak kedua sebagai Jaminan kepada pihak pertama berupa tanah dan bangunan rumah tinggal milik Pihak Kedua yang terletak di Kadirojo RT.02 RW.11 Mergorejo, Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Selatan : Kebun Pak Sudirjo

Utara : Rumah Milik Bapak Nur Efendi

Barat : Jalan Aspal

Timur : Rumah Milik Sis Jaidi

3. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 1 di atas secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut:

1) Angsuran ke-1 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan tanggal 31 Agustus 2016;

2) Angsuran ke-2 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan tanggal 30 September 2016;

3) Angsuran ke-3 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan tanggal 31 Oktober 2016;

4. Bahwa apabila Pihak kedua tidak memenuhi kesepakatan sebagaimana angka 3 di atas, maka Jaminan berupa tanah dan bangunan rumah tinggal milik Tergugat yang terletak di Kadirojo RT.02 RW.11 Mergorejo, Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Setatan : Kebun Pak Sudirjo

Utara : Rumah Milik Bapak Nur Efendi

Sarat : Jalan Aspal

Timur : Rumah Milik Sis Jaidi

disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari;

5. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari Akta Perdamaian tersebut;
6. Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan Pengadilan.

Bahwa isi persetujuan perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tanggal 22 Agustus 2016 dan telah dibacakan kepada kedua belah pihak, maka para pihak menerangkan dan menyatakan telah menandatangani dan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian, maka semua surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan sebuah hadits *qauly* sebagai berikut, sabda Rasulullah SAW.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: *"Perdamaian antara sesama orang muslim itu dibolehkan, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"*. {Kitab Sunan Abi Dawud, jilid 2, halaman 304, Hadits nomor 3594 jo. Kitab Sunan al-Turmudziy, kitab al-Ahkam, Hadits nomor 1272}.

Kemudian Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0768/Pdt.G/2016/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah membaca akta perdamaian tersebut.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.
2. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat/Pihak pertama (Sri Widodo S.Fil, SH atas nama KSSU BMT MiTRA USAHA MULIA dan Tergugat/Pihak kedua untuk mentaati isi akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
3. Menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan

tanggal 2 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Rosmaliah, SH,MSI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman sebagai Ketua Majelis, Tukimin, SH,MSI dan Drs. Marwoto,SH,MSI masing–masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Titik Handriyani,SH,MSI,MH sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rosmaliah, SH,MSI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Tukimin, SH,MSI

Drs. Marwoto,SH,MSI

Panitera Pengganti,

ttd

Titik Handriyani,SH,MSI, MH

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|----|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000 |
| 2. Biaya APP | Rp | 60.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 280.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000 |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000 |

Jumlah Rp 381.000

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sleman

Drs. Arwan Achmad